

WALIKOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU NOMOR **1046** TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN PORTAL DAN SITUS WEB UNTUK PELAYANAN DAN INFORMASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

WALIKOTA PEKANBARU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka optimalisasi informasi dalam pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dan pelaksanaan pelayanan terpadu pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;
 - b. bahwa dalam rangka efektivitas dan efisiensi pelayanan serta memberikan kemudahan informasi pelayanan bagi masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengelolaan Portal dan Situs Web untuk Pelayanan dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
- 2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 4. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5357);

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
- Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
 2019 tentang Pelayanan Administrasi
 Kependudukan Secara Daring (Berita Negara
 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 tahun 2019 tentang Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);

13. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Pengelolaan Portal dan Situs *Web* untuk Pelayanan dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru.

KEDUA

: Portal dan situs web remis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru sebagai wadah pelayanan dan informasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

KETIGA

- : Portal dan situs *web* resmi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil meliputi pelayanan dan informasi sebagai berikut:
 - Pelayanan informasi jenis pelayanan dan persyaratan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - Pelayanan informasi ketersediaan blanko KTP elektronik dan Kartu Identitas Anak (KIA);
 - 3. Pelayanan informasi aplikasi dan website pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - 4. Pelayanan informasi pengumaman berita terbaru dan

- program kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- Pelayanan informasi inovasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- 6. Pelayanan informasi fasilitas layanan;
- 7. Indeks Kepuasan Masyarakat;
- 8. Informasi Sumber Daya Manual pengelola dan pelaksana pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada Dinas dan UPTD Kecamatan se Kota Pekanbaru; dan
- 9. Pelayanan pengaduan masyarakat.

KEEMPAT

: Pelaksanaan pengelolaan portal dan situs web untuk pelayanan dan informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA

: Penyeleggaraan pengelolaan portal dan situs web untuk pelayanan dan informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dikelola melalui Monitoring dan Evaluasi serta dikembangkan oleh Tim Pengelola sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEENAM

: Penyelenggaraan pengelolaan portal dan situs web untuk pelayanan dan informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru dilakukan oleh Tim Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KETUJUH

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Kepetusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Daerah.

KEDELAPAN

: Dengan berlakunya Keputusan Walikota ini, maka Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 678 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Portal dan Situs *Web* untuk Pelayanan dan Informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 31 DESEMBER 2021

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR

: 1046 TAHUN 2021

TANGGAL: 31 DESEMBER 2021

TIM PENGELOLA PORTAL DAN SITUS WEB UNTUK PELAYANAN DAN INFORMASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2.	Sekretaris Dinas	Wakil
		Penanggung Jawab
3.	Kepala Bidang	Koordinator Pengelolaan Portal dan Situs Web
	Pemanfaatan Data dan	untuk Pelayanan dan Informasi
	Inovasi Pelayanan	
4.	Kepala Bidang	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan
	Pelayanan Pendaftaran	Pendaftaran Penduduk
	Penduduk	
5.	Kepala Bidang	Koordinator Penyelenggaraan Pelayanan
	Pelayanan Pencatatan	Pencatatan Sipil
	Sipil	
6.	Kepala Bidang Sistem	Koordinator Sistem Informasi Administrasi
	Informasi Administrasi	Kependudukan (SIAK)
	Kependudukan	
7.	Kepala Seksi Inovasi	Pengelola Pelaksanaan Inovasi Pelayanan
	Pelayanan	
8.	Kepala Seksi	Pengelola data wirehose update data konsolidasi
	Pemanfaatan Data	
9.	Kepala Seksi	Pengelola pelaksanaan kerjasama pelayanan
	Kerjasama	administrasi kependudukan
10.	Kepala Seksi Identitas	Verifikator dan Validator dokumen pelayanan
	Penduduk	pendaftaran penduduk
11.	Kepala Seksi Pindah	Verifikator dan Validator dokumen pelayanan
	Datang	pindah datang
12.	Kepala Seksi	Verifikator dan Validator dokumen pelayanan
	Pendataan Penduduk	pelayanan pendataan penduduk

1.0	W1- Q-1-:	16 11 D 1 1 1 1 1 1 1 1 1
13.	Kepala Seksi	Mengelola Data kependudukan dan verifikasi data
	Pengolahan dan	cetak KTP elektronik
	Penyajian Data	
14.	Kepala Seksi Sistem	Mengelola Aplikasi Sistim Informasi Adminitrsai
	Informasi Administrasi	Kependudukan
	Kependudukan	
15.	Kepala Seksi Tata	Mengelola dan pengendalian operator pada
	Kelola dan Sumber	aplikasi SIAK
	Daya Manusia	
	Teknologi Informasi	
	dan Komunikasi	
16.	Kepala Seksi Kelahiran	Verifikator dan Validator dokumen pelayanan Akta
		Kelahiran
17.	Kepala Seksi	Verifikator dan Validator dokumen pelayanan
	Perkawinan dan	Perkawinan dan Perceraian
	Perceraian	
18.	Kepala Seksi	Verifikator dan Validator dokumen pelayanan
	Perubahan Status	Perubahan Status Anak
	Anak	
19.	Kepala Sub Bagian	Fasiltasi Perencanaan Anggaran Kegiatan
	Perencanaan	
20.	Kepala Sub Bagian	Fasilitasi Kebutuhan Umum dan Kepegawaian
	Umum dan	
	Kepegawaian	
21.	Kepala Sub Bagian	Fasilitasi Keuangan
	Keuangan	
22.	Pelaksana Bidang PDIP	Pelaksana Administrasi Bidang PDIP
23.	Pelaksana Sekretariat	Pelaksana Administrasi Sekretariat
24.	Pelaksana Bidang	Pelaksana Administrasi Bidang Pendaftaran
	Pendaftaran Penduduk	Penduduk
25.	Pelaksana Bidang	Pelaksana Administrasi Bidang Pencatatan Sipil
	Pencatatan Sipil	
	rencatatan Sipii	

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : 1046 TAHUM 2021

TANGGAL : 31 DESEMBER 2021

TIM PELAKSANA PORTAL DAN SITUS WEB UNTUK PELAYANAN DAN INFORMASI PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU

NO	JABATAN	TUGAS
1.	Admin	Mengelola Pelayanan Portal dan Situs <i>Web</i> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Operator	Melakukan Pelayanan dan Input Data pada Portal dan Situs <i>Web</i> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Operator	Melakukan Pelayanan dan Input Data pada Portal dan Situs <i>Web</i> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4.	Operator	Melakukan Pelayanan dan Input Data pada Portal dan Situs <i>Web</i> Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS